

DR. GUNAWAN WIDJAJA, SH, MH, MM1

# ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL

*Contract law is part of civil law or private law since the law focuses on individual liability in relation to other for imposing self obligation according to agreed arrangement stated in a written contract. When there is an ill-performance or breaking contract then it becomes responsibility of each related party. International contract law as part of internasional civil law is basically a national contract law in where exist foreign substances. Moreover, national law system including domestic arrangement and government sovereignty of nation could not be ignoring in drafting international contracts.*

*There are three mayor substances should be taken into account in drafting international contracts namely choice of law determined, jurisdiction of law determined, and dispute resolution agreement as well as implementation of foreign court verdict. Eventhough the three major substances have already agreed in a written contract internationally but there is still a potential problem in proceeding court in case of dispute because of involving party, location of transaction, related to legal system differences and may also contradiction of jurisdiction to each other.*

Hukum kontrak termasuk dalam ranah hukum perdata atau privat, disebut demikian karena hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban individu dalam berhubungan dengan individu yang lain untuk melaksanakan kewajiban sendiri sesuai kesepakatan yang disetujui dalam kontrak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. Hukum kontrak internasional sebagai bagian hukum perdata internasional pada dasarnya adalah hukum kontrak nasional, dimana ada unsur asingnya. Dengan demikian, sistem hukum nasional, termasuk pengaturan dan kedaulatan pemerintah suatu negara tidak boleh diabaikan dalam membuat suatu kontrak-kontrak Internasional.

Tiga unsur penting yang menjadi perhatian dalam kontrak-kontrak internasional ialah penentuan pilihan hukum (*choice of law*), penetapan kewenangan atau yurisdiksi hukum (*jurisdiction of law*) dan adanya persetujuan cara penyelesaian perkara serta pelaksanaan putusan hakim pengadilan Asing (*foreign court verdict implementation*). Meskipun tiga unsur tersebut sudah disepakati dalam kontrak-kontrak internasional tetapi proses penyelesaian perkara di pengadilan (*proceedings of law*) tidaklah mudah mengingat para pihak yang terlibat, tempat transaksi dan sistem hukum yang terkait berbeda-beda dan bahkan mungkin bertentangan atau berkebalikan antarsatu yurisdiksi hukum dengan yurisdiksi hukum lainnya.

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang secara universal ditemukan pada setiap dan seluruh bagian dunia ini, dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Meskipun kegiatan perdagangan ini boleh dikatakan merupakan kegiatan atau transaksi yang paling lama dilakukan oleh umat manusia, yang dimulai dengan aksi barter, dimana dua pihak saling menyerahkan benda satu kepada yang lainnya, namun ternyata pengaturan mengenai transaksi perdagangan ini tidaklah sesederhana

yang diperkirakan.

Banyak persoalan hukum yang muncul ke permukaan, terkait dengan kegiatan perdagangan. Persoalan hukum tersebut sudah ada dan lahir mulai sejak para pihak melakukan negosiasi hingga terjadinya kesepakatan dagang, yang berlanjut pada pelaksanaan penyerahan benda yang diperdagangkan, peralihan risiko atas benda dan hak milik atas benda yang didagangkan, metode dan tata cara pembayaran yang paling aman bagi penjual, masalah cidera janji dan ganti rugi sebagai akibat tidak dilaksanakannya kesepakatan yang sudah dicapai,

hingga persoalan interpretasi atau penafsiran dan itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat.

Kompleksitas dari kegiatan perdagangan menjadi bertambah manakala kegiatan perdagangan tersebut kemudian meningkat menjadi perdagangan "internasional", atau yang dilaksanakan lintas negara. Persoalan yang semula hanya bersifat substantif saja, yang hanya terkait dengan keberlakuan hukum positif pada satu negara secara nasional, diperumit dengan persoalan pilihan hukum, dan pilihan forum, guna mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sekaligus penyelesaian dari sengketa atau perselisihan yang lahir dari transaksi perdagangan internasional tersebut.

Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, dari sekian banyak persoalan hukum yang dapat lahir dari suatu transaksi atau kontrak dagang internasional, khususnya jual beli internasional, penulis ingin mengangkat dan membahas dalam tulisan ini suatu permasalahan yang acapkali tidak disadari tetapi seringkali muncul dalam praktik perdagangan internasional. Hal yang ingin penulis soroti di sini adalah hal-hal seputar saat terjadinya kesepakatan atau mengikatnya perjanjian atau kontrak dagang internasional, keabsahan kontrak dagang internasional dan bentuk kontrak dagang internasional, yang dihubungkan atau dikaitkan dengan keberadaan berbagai macam konvensi yang mengatur mengenai transaksi jual beli internasional dan eksistensi pilihan hukum dan pilihan forum dalam kontrak dagang internasional tersebut.

## B. KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL DAN KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL

Tidak ada suatu pengertian ataupun rumusan yang secara tegas memberikan definisi maupun batasan dari suatu perjanjian dagang internasional atau kontrak dagang internasional. Namun demikian dengan memperhatikan kegiatan yang terjadi dan dilakukan dalam setiap transaksi perdagangan lintas negara, yang dinamakan dengan transaksi perdagangan internasional adalah transaksi jual beli (atau imbal beli)<sup>1</sup> lintas negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batasan kenegaraan<sup>2</sup>. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Suatu transaksi dikatakan merupakan tran-

saksi perdagangan internasional, jika transaksi jual beli tersebut telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, yang pada pokoknya merupakan sumber dari keberadaan dua sistem hukum yang berbeda adalah akibat dari transaksi jual beli tersebut, yang pada umumnya terjadi karena benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan. Dalam hal jual beli dilakukan tanpa memerlukan perpindahan objek jual beli dari suatu negara ke negara yang lain, maka transaksi tersebut tunduk sepenuhnya pada ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di negara di mana jual beli dilaksanakan. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan unsur atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku tidak dapat ditemukan, meskipun salah satu pihak dalam perjanjian adalah pihak asing, ataupun perjanjian tersebut ditandatangani di negara lain, atau pembayaran dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing. Dalam hal ini eksistensi atau keberadaan tempat yang berbeda secara kenegaraan dari benda yang dijual dan tempat penyerahannya menjadi penting.

Dari penjelasan alinea di atas dapat diketahui bahwa keberadaan unsur asing atau elemen asing dalam suatu transaksi dagang internasional (jual beli internasional), terletak pada peralihan "fisik" dari kebendaan yang diperjualbelikan dari satu negara menuju ke negara yang lainnya. Peralihan "fisik" kebendaan tersebut dalam suatu transaksi dagang, khususnya jual beli internasional ternyata dapat menerbitkan berbagai macam persoalan hukum.

Jual beli sebagai suatu jenis transaksi yang mungkin paling lama dikenal oleh umat manusia setelah barter atau imbal beli (tukar menukar), dan yang paling sering dilakukan oleh umat manusia di dunia ini, tampak seolah-olah merupakan suatu bentuk perjanjian yang sederhana dan tidak perlu diatur secara terperinci. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Jual beli yang seringkali dilaksanakan oleh setiap orang setiap harinya meskipun ternyata memiliki karakteristik universal yang sama di seluruh dunia, namun acapkali dengan pengaturan yang berbeda-beda. Hal yang terakhir inilah yang kemudian melahirkan perselisihan atau sengketa yang terkait dengan jual beli internasional atau lintas negara ini.

Dua karakteristik pokok dari suatu jual beli adalah:

1. terjadinya peralihan hak milik, yang memungkinkan pemilik melakukan segala sesuatu atau tindakan atas suatu benda yang dibeli olehnya;
2. terjadinya peralihan risiko dari kebendaan yang diperjualbelikan.

Mengenai saat terjadinya peralihan hak milik ini, secara umum boleh dikatakan ada empat prinsip yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Keempat prinsip tersebut adalah:

1. hak milik sudah beralih manakala perjanjian jual beli sudah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini sama sekali tidak ada penyerahan yang merupakan formalitas yang harus dipenuhi oleh para pihak yang merupakan syarat utama beralihnya hak milik<sup>3</sup>.
2. hak milik baru beralih setelah dilakukannya penyerahan oleh penjual<sup>4</sup>.
3. peralihan hak milik digantungkan pada kehendak para pihak<sup>5</sup>.
4. peralihan hak milik baru terjadi manakala dilakukan dengan memenuhi formalitas tertentu<sup>6</sup>.

Dikaitkan dengan saat peralihan hak milik, saat terjadinya peralihan risiko, secara umum juga dapat ditemukan pengaturan dengan prinsip yang berbeda-beda:

1. Di Perancis peralihan risiko dari pembeli kepada penjual pada saat jual beli sudah dianggap terjadi, dengan tidak perlu memperhatikan bahwa penyerahan sudah dilakukan atau belum<sup>7</sup>. Jual beli dianggap sudah terjadi manakala benda yang diperjualbelikan sudah ditentukan dengan pasti, dan dengan demikian berarti peralihan hak milik juga sudah terjadi. Dalam konteks yang demikian berarti saat beralihnya risiko adalah sama dengan saat beralihnya hak milik dari benda yang diperjualbelikan tersebut.
2. Di Indonesia peralihan risiko sudah dianggap baru terjadi manakala benda sudah ditentukan. Pada dasarnya prinsip ini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, hanya saja dalam sistem hukum Indonesia, hak milik belum beralih sebelum penyerahan dilakukan. Jadi dalam hal ini, dapat terjadi suatu keadaan dimana peralihan risiko telah terjadi sedangkan peralihan hak milik belum terjadi. Dalam konteks ini, saat peralihan risiko berbeda dengan saat peralihan hak milik.
3. Di Inggris, secara umum dikatakan "*risk passes with property (ownership)*"<sup>8</sup>. Hal ini berarti, saat

terjadinya peralihan risiko dari barang yang dibeli terjadi bersamaan dengan peralihan hak milik, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penyerahan sudah dilaksanakan atau belum.

Demikianlah, secara sederhana<sup>9</sup> dapat dilihat bagaimana sistem hukum di negara-negara yang ada di dunia ini mengatur secara berbeda saat peralihan hak milik dan peralihan risiko, yang dihubungkan dengan penyerahan kebendaan tersebut.

Di samping itu, kewajiban penjual dalam setiap transaksi jual beli, ternyata juga berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Secara umum, dalam *French Civil Code* misalnya, dengan tegas dikatakan bahwa setiap janji yang tidak jelas harus ditafsirkan untuk kerugian dari penjual<sup>10</sup>. Dalam konteks tersebut, penjual diwajibkan tidak hanya untuk menyerahkan benda yang dibeli melainkan juga memberikan jaminan atas benda yang dijual<sup>11</sup>. Selanjutnya jaminan itu sendiri meliputi jaminan penguasaan benda secara aman dan terus menerus oleh pembeli dan cacat tersembunyi dari benda yang dijual tersebut<sup>12</sup>. Kewajiban tersebut jelas sangat berbeda dengan kewajiban dari pembeli yang hanya sekedar melakukan pembayaran saja<sup>13</sup>.

Agak berbeda dari Prancis dengan tradisi hukum Eropa Kontinental, pada negara dengan tradisi hukum *Common Law*, masalah jaminan tidak hanya terkait dengan persoalan "*warranty of title*", yang memberikan jaminan penguasaan benda secara aman dan terus menerus oleh pembeli. Dalam tradisi hukum *Common Law*, pengaturan mengenai masalah jaminan ini meliputi<sup>14</sup>:

1. *express warranty*;
2. *implied warranty of merchantability*;
3. *implied warranty of fitness for particular purpose*;
4. *disclaimer of warranty*;
5. *conflict of warranty*;
6. *cumulation of warranty*;
7. *third party beneficiaries of warranty*.

Dalam konteks yang demikian berarti pengaturan mengenai jual beli dalam tradisi hukum *Common Law* dalam suatu perjanjian jual beli menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan jual beli dalam tradisi hukum Eropa Kontinental.

Selain itu pemberlakuan prinsip *strict liability* dalam bentuk *product liability* yang tidak dilaksanakan oleh semua negara di dunia ini, juga telah memberikan dampak yang berbeda dalam setiap transaksi jual beli, khususnya yang terkait dengan kerugian pihak ketiga yang terkait dengan suatu benda yang

dibeli oleh pembeli dan penjual, manakala tidak ada dari keduanya, baik penjual maupun pembeli, yang melakukan tindakan yang dapat disalahkan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga tersebut.

Dengan demikian jelaslah, dengan adanya perbedaan dalam aturan-aturan tersebut telah melahirkan kebutuhan bagi para pelaku perdagangan internasional untuk memperoleh kepastian hukum dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Beberapa hal khusus yang menjadi perhatian adalah mengenai:

1. saat terjadinya peralihan hak milik;
2. saat terjadinya peralihan risiko;
3. jaminan-jaminan, baik yang berlaku universal, maupun yang dapat diatur secara berbeda dengan memberikan aturan tambahan atau dalam bentuk pengesampingan terhadap berlakunya jaminan tertentu.

Kebutuhan tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai macam konvensi internasional. Konvensi-konvensi yang ada tersebut, jika diperhatikan, ternyata juga mengatur secara berbeda, hal-hal yang dikehendaki oleh pelaku perdagangan internasional secara berbeda. Secara prinsip, konvensi-konvensi yang ada tentang jual beli internasional tersebut mengatur mengenai:

1. persoalan pemberlakuan hukum negara tertentu dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Jadi dalam hal ini yang diatur adalah masalah "*conflict of law*" yang menuju kepada pilihan hukum oleh para pihak atau yang dilaksanakan berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional, untuk mengatur hubungan hukum yang ada dalam suatu transaksi perdagangan internasional;
2. persoalan mengenai isi perjanjian dagang internasional, yang merupakan aturan-aturan yang harus diberlakukan dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam hal ini yang diatur adalah hukum materilnya. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini berarti menjadikan isi konvensi ini sebagai hukum positif yang mengatur mengenai transaksi jual beli internasional dalam tatanan hukum materil negaranya.

Keberadaan konvensi-konvensi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan dari hal-hal yang disebutkan di atas dengan hanya memberlakukan satu hukum materil saja, baik hukum materil yang berlaku karena berlakunya asas

pilihan hukum dalam hukum perdata internasional, maupun hukum materil yang sengaja dipilih untuk mengatur hubungan hukum penjual dan pembeli dalam suatu kontrak jual beli internasional.

### C. KONVENSI INTERNASIONAL TERKAIT DENGAN JUAL BELI BENDA

Jika diteliti, secara umum dapat ditemukan paling sedikit enam jenis konvensi internasional yang berkaitan dengan jual beli benda. Keenam konvensi tersebut adalah:

1. *Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods;*
2. *Convention on the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods;*
3. *Convention on the Jurisdiction of the Selected Forum in the Case of International Sales of Goods;*
4. *Convention Relating to A Uniform Law on the International Sales of Goods;*
5. *Convention Relating to A Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sales of Goods;*
6. *Final Act of the United Nations Conference on Contracts for the Sale of Goods, yang lebih dikenal dengan Vienna Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG).*

Dari keenam konvensi yang dikenal tersebut, dapat diketahui dari judul konvensi tersebut, bahwa dua konvensi pertama mengatur mengenai pengaturan dari hukum yang berlaku atau diberlakukan dalam suatu transaksi jual beli internasional, termasuk juga di dalamnya ketentuan khusus mengenai saat beralihnya hak milik/ kepemilikan atas benda yang diperjualbelikan dalam transaksi perdagangan internasional. Konvensi ketiga berbicara mengenai "*choice of forum*" atau pihak lembaga atau yurisdiksi yang akan melaksanakan tugas sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa, permasalahan, perbedaan pendapat, maupun penafsiran dan segala sesuatu hal yang terkait dengan perbedaan pandang mengenai satu atau lebih hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli internasional. Tiga konvensi yang disebutkan terakhir mengatur mengenai isi perjanjian dagang internasional, yang merupakan aturan-aturan yang harus diberlakukan dalam setiap transaksi jual beli internasional, termasuk di dalamnya pembentukan perjanjian yang dipergunakan dalam rangka kegiatan jual beli internasional.

Berikut di bawah ini akan dijelaskan secara singkat ruang lingkup pengaturan dari masing-

masing konvensi.

### 1. *Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods*

*Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods* ini adalah konvensi yang telah diterima pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai ditandatangani pada tahun 1955, dengan Belgia sebagai Negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955. Perbedaan waktu penerimaan dan penandatanganan konvensi inilah yang menyebabkan konvensi ini seringkali disebut dengan Konvensi Jual Beli 1951 (1955).

Konvensi Jual Beli 1951 (1955) menyatakan dirinya hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian jual beli yang bersifat internasional, namun demikian Konvensi ini tidak memberikan suatu rumusan atau pengertian mengenai maksud "yang bersifat internasional" tersebut. Dari pembahasan selama berlangsungnya konferensi tersebut di Den Haag dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan makna "yang bersifat internasional" adalah adanya unsur hukum asing dalam perjanjian jual beli yang dibuat. Dengan demikian berarti harus suatu unsur yang benar-benar menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum asing dalam transaksi jual beli yang sedang dilakukan. Suatu pernyataan dari para pihak saja mengenai hukum yang berlaku dalam perjanjian tidak cukup untuk menjadikan jual beli tersebut sebagai jual beli internasional dan karenanya dalam hal tersebut Konvensi Jual Beli 1951 (1955) ini tidak dapat diberlakukan<sup>15</sup>.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 Konvensi Jual Beli 1951 (1955) ini, ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Konvensi ini wajib untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional dari seluruh Negara yang telah meratifikasi dan memberlakukan konvensi ini.

Konvensi ini secara tegas mengatur mengenai benda yang diperjualbelikan yang menjadikannya sebagai jual beli internasional yang tunduk pada Konvensi ini. Jual beli benda tidak bergerak tidaklah masuk ke dalam yurisdiksi Konvensi ini, oleh karena dalam jual beli benda tidak bergerak sudah diterima secara umum suatu adagium bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dari Negara di mana benda tidak bergerak tersebut terletak (*lex rei sitae*). Selanjutnya Konvensi ini juga tidak berlaku bagi jual beli benda bergerak yang bersifat "*lonlichamelijk*", termasuk di dalamnya piutang-piutang, hak-hak

kebendaan dan surat-surat berharga. Untuk menentukan apakah suatu benda masuk ke dalam kriteria benda bergerak dan benda tidak bergerak, sehingga tunduk pada ketentuan Konvensi ini, diserahkan sepenuhnya kepada *lex rei sitae*<sup>16</sup>.

Terkait dengan hukum yang berlaku, dikatakan bahwa jika ada pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini para pihak dibebaskan untuk memilih hukum dari negara mana saja yang mereka anggap cocok, dan tidak perlu semata-mata merupakan pilihan dari dua sistem hukum yang memiliki hubungan dalam transaksi jual beli internasional tersebut, selama pilihan tersebut tidak menyebabkan terjadinya pertentangan dengan asas ketertiban umum, yang merupakan penyelundupan hukum<sup>17</sup>. Pilihan hukum ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas.

Dalam hal tidak dilakukan pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah hukum dari negara dimana penjual secara *de-facto* berkediaman atau berkedudukan hukum<sup>18</sup>. Pilihan hukum dari negara penjual didasarkan pada kenyataan bahwa penjual mempunyai karakteristik yang lebih unik dibandingkan dengan pembeli, yang hanya sekedar melakukan pembayaran sejumlah uang saja, manakala penjual diwajibkan untuk melakukan penyerahan barang dan hal-hal lain dalam bentuk penjaminan, yang pada pokoknya merupakan esensi dari pelaksanaan suatu jual beli<sup>19</sup>.

Satu hal yang perlu diberikan catatan di sini adalah bahwa jika transaksi jual beli dilakukan atau ditutup oleh penjual yang memiliki kantor perwakilan atau cabang pada suatu negara lain daripada negara kantor pusatnya, maka yang diberlakukan adalah hukum dan negara di mana perwakilan atau cabang penjual ini berada. Hal ini ternyata diterima baik oleh negara-negara Eropa yang melakukan transaksi jual beli bahan-bahan baku dengan negara berkembang, dengan mengadakan perjanjian jual beli dengan perwakilan dan atau cabang dari perusahaan-perusahaan penjual yang ada di Eropa<sup>20</sup>. Jika diperhatikan, jelas tampak bahwa perusahaan dari negara-negara maju ini tidak ingin terhadap mereka diberlakukan hukum dari negara-negara Asia dan Afrika yang dianggap terbelakang. Jadi masalah hukum negara tertentu yang berlaku dalam suatu transaksi perdagangan internasional, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan, tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga

persoalan humanisme, *alter ego* dan *chauvinisme*, yang menganggap bahwa suatu tatanan atau sistem hukum tertentu lebih beradab dibandingkan dengan tatanan atau sistem hukum yang lainnya.

Selanjutnya oleh karena Konvensi ini hanya mengatur mengenai hukum yang berlaku bagi suatu transaksi jual beli internasional, segala sesuatu yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut dikembalikan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian Konvensi ini tidak mempersyaratkan apakah suatu perjanjian jual beli wajib untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diatur sepenuhnya hukum yang dipilih atau ditentukan sebagai hukum yang berlaku.

## 2. *Convention on the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods*

Jika pada Konvensi Jual Beli 1951 (1955) diatur soal hukum yang berlaku dalam suatu transaksi jual beli internasional tanpa mengatur mengenai materi atau isi perjanjian, dengan menyerahkan pengaturannya sepenuhnya pada hukum dari negara yang dipilih atau ditentukan; maka Konvensi ini mengatur secara khusus, hanya mengenai saat terjadinya peralihan kepemilikan (hak milik) dari barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli.

Secara historis, Konvensi ini merupakan tambahan atau aksesoris terhadap Konvensi Jual Beli 1951 (1955). Selanjutnya oleh karena Konvensi hanya merupakan tambahan dan ikutan terhadap Konvensi Jual Beli 1951 (1955), maka semua konsepsi dan aturan yang ada dalam Konvensi Jual Beli 1951 (1955) juga diatur dan disalin ulang dalam Konvensi ini. Hal ini memberikan kesimpulan sederhana bahwa dalam Konvensi ini, peralihan hak milik dari barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli diatur sepenuhnya oleh hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan berdasarkan Konvensi Jual Beli 1951 (1955). Hal ini jugalah yang pada hakekatnya membuat Konvensi ini menjadi tidak populer, dan sampai saat ini baru dua Negara yang mendatangi Konvensi ini<sup>21</sup>.

## 3. *Convention on the Jurisdiction of the Selected Forum in the Case of International Sales of Goods*

Konvensi ini, seperti halnya *Convention on the Law Governing Transfer of Title in International Sales of Goods*, juga tidak dapat dilihat atau dibaca terlepas dari Konvensi Jual Beli 1951 (1955). Jika dalam

Konvensi Jual Beli 1951 (1955) yang diatur adalah hukum yang dipilih dan atau diberlakukan dalam suatu perjanjian jual beli internasional, maka dalam Konvensi ini yang diatur adalah masalah pilihan forum oleh para pihak dalam perjanjian jual beli internasional tersebut. Konvensi ini disebut juga Konvensi Jual Beli 1958.

Jika ada pilihan forum secara tegas, maka pengadilan dari negara-negara peserta Konvensi ini wajib untuk menolak menangani penyelesaian sengketa jual beli internasional ini. Jika jual beli dilakukan secara lisan, maka perlu dibuat suatu klausula tersendiri yang mengatur mengenai pilihan forum ini. Pengaturan ini dapat dilakukan dalam bentuk suatu pernyataan tertulis yang disetujui dan dikonfirmasi oleh salah satu pihak, dan tidak ditentang atau ditolak oleh pihak lainnya<sup>22</sup>. Jadi dalam hal ini pada hakekatnya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam transaksi jual beli tersebut tetap diperlukan, agar forum yang dipilih (di luar pengadilan) berwenang untuk menangani penyelesaian perselisihan yang telah terjadi.

Jika salah satu pihak, meskipun para pihak telah menentukan pilihan forum, memasukkan gugatan pada pengadilan di salah satu negara peserta Konvensi dan ternyata pihak yang digugat (tergugat) tidak berkeberatan, maka perkara tersebut akan terus dilanjutkan<sup>23</sup>.

Eksekusi terhadap putusan dari forum di luar pengadilan yang dipilih tersebut dilaksanakan berdasarkan pada *New York Convention*, yaitu *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, dan dilaksanakan oleh pengadilan yang berwenang berdasarkan pada *New York Convention* tersebut. Sampai sejauh ini dapat dilihat bahwa Konvensi Jual Beli 1951 (1955) dan Konvensi Jual Beli 1958 ini ternyata saling melengkapi dan dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan perdebatan mengenai hukum yang berlaku dan siapa yang berhak menyelesaikan sengketa yang terkait dengan jual beli internasional.

## 4. *Convention Relating to A Uniform Law on the International Sales of Goods dan Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sales of Goods*

Konvensi selanjutnya yang dibicarakan di sini adalah dua Konvensi yang mengatur mengenai

hukum yang *uniform* atau seragam dalam rangka jual beli internasional dan pembentukan perjanjian jual beli internasional.

*Convention Relating to a Uniform Law on the International Sales of Goods* dikenal dengan nama Konvensi Jual Beli 1964. Disebut dengan nama Konvensi Jual Beli 1964 adalah karena Konvensi ini disetujui pada tahun 1964 di Den Haag.

Jika Konvensi Jual Beli 1951 (1955) mengatur mengenai hukum yang berlaku, dalam Konvensi Jual Beli 1964 ini yang diatur adalah hukum materiilnya, yang wajib dimasukkan sebagai bagian dari hukum positif masing-masing negara peserta Konvensi<sup>24</sup>. Menurut Konvensi 1964 ini, yang dinamakan jual beli internasional adalah jual beli yang<sup>25</sup>:

- a. pada saat perjanjian ditutup, barang yang diperjualbelikan akan diserahkan melintasi negara, yaitu dari wilayah suatu negara tertentu peserta Konvensi ke wilayah negara lain yang juga peserta Konvensi ini;
- b. penawaran dan penerimaan dilakukan di dua negara peserta Konvensi yang berbeda;
- c. penyerahan dari benda dilaksanakan berbeda dari negara dimana penawaran dan penerimaan dilakukan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam Konvensi 1964 ini, pengertian jual beli internasional dipersempit.

Dalam Konvensi ini selanjutnya dikatakan bahwa<sup>26</sup> "*Rules of private international law shall be excluded for the purpose of the application of the present Law, subject to any provision to the contrary in the said Law.*" Meskipun demikian dikatakan lebih lanjut: "*The parties to a contract of sale shall be free to exclude the application hereto of the present Law either entirely or partially. Such exclusion may be express or implied.*" Kedua ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa terhadap isi atau materi Konvensi Jual Beli 1964 ini, tidak berlaku ketentuan hukum perdata internasional mengenai pilihan hukum negara tertentu, namun demikian isi dari Konvensi Jual Beli 1964 ini dapat disimpangi oleh para pihak dalam perjanjian, baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian.

Yang menarik dari Konvensi Jual Beli 1964 ini adalah adanya kebebasan dari setiap pihak dalam perjanjian, yang meskipun merupakan warga negara dari negara yang bukan peserta Konvensi ini, berhak untuk memilih dan karenanya menundukkan diri secara sukarela kepada berlakunya Konvensi Jual Beli 1964 ini untuk mengatur hubungan atau

transaksi jual beli internasional yang mereka buat<sup>27</sup>. Namun demikian pemberlakuan yang demikian tunduk pada persyaratan berlakunya hukum memaksa dari sistem hukum yang seharusnya diberlakukan, seandainya para pihak tidak memilih Konvensi Jual Beli 1964 ini sebagai hukum yang berlaku bagi mereka.

Konvensi Jual Beli 1964 ini tidak mengatur mengenai pembentukan perjanjian, akibat perjanjian jual beli terhadap benda yang diperjualbelikan dan juga terhadap keabsahan dari perjanjian jual belinya<sup>28</sup>.

Pembentukan perjanjian jual beli internasional itu sendiri diatur dalam *Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sales of Goods*. Dalam ketentuan Konvensi ini, dikatakan bahwa<sup>29</sup> "*An offer or an acceptance need not to be evidenced by writing and shall not be subject to any other requirement as to form. In particular, they may be proved by means of witnesses.*" Ini berarti sama dengan Konvensi Jual Beli 1951 (1955), perjanjian jual beli tidak memerlukan bentuk formalitas tertentu. Kesepakatan secara lisan saja sudah mengikat (*orally binding*).

#### 5. *Vienna Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG)*

*Vienna Convention* adalah konvensi yang dihasilkan dari suatu konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nation*) yang diprakarasi oleh UNCITRAL. Konferensi ini sendiri, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Maret hingga 11 April 1980 telah berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional (*Contracts for the International Sales of Goods*) yang sering juga disebut dengan singkatan CISG. Selain itu Konvensi ini juga sering disebut dengan Konvensi Jual Beli 1980. Pemberlakuan Konvensi Jual Beli 1980 ini memberikan pengaruh besar bagi Konvensi Jual Beli 1964. Oleh karena peserta Konvensi Jual Beli 1980 ini adalah juga peserta Konvensi Jual Beli 1964, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 khususnya paragraph 3 dari Konvensi Jual Beli 1980 yang mewajibkan negara yang menyatakan diri tunduk pada Konvensi Jual Beli 1980 ini wajib untuk menyatakan penarikan diri dari Konvensi Jual Beli 1964 dengan segala macam bentuk penyimpangan yang diperbolehkan, maka secara praktis Konvensi Jual Beli 1964 menjadi hampir tidak memiliki anggota

lagi dan karenanya menjadi tidak berarti lagi, kecuali untuk bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tertentu yang masih di "reserved" oleh negara-negara tertentu, dengan tidak memberlakukan ketentuan yang sama, yang diatur dalam Konvensi Jual Beli 1980. Inipun relatif sangat kecil jumlahnya.

*Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG)* adalah konvensi yang mengatur aturan hukum materiil yang akan diberlakukan pada setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam pandangan mereka konvensi yang berkaitan dengan pilihan hukum, bukanlah konvensi yang mengatur mengenai aturan hukum dalam transaksi perdagangan internasional, melainkan hanya memberlakukan ketentuan hukum domestik pada suatu transaksi perdagangan internasional, sedangkan "An international sale is more than a domestic sale with incidental foreign elements"<sup>30</sup>. Dikatakan lebih lanjut bahwa<sup>31</sup> "It entails special problems of communication and transportation, requires the parties to operate in alien legal and cultural environments, and obliges them generally to speak in different language in more than literal sense".

Dengan demikian jelaslah mengapa Konvensi Jual Beli 1980 ini diperlukan dan dibutuhkan. Sifat dan karakteristik yang berbeda antara *international trade* dan *domestic trade* telah membawa akibat bahwa hukum domestik tidak dengan begitu saja dapat diberlakukan dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Belum lagi *chauvenistic character* yang senantiasa melekat pada diri individu atau pihak-pihak tertentu mengenai keberlakuan hukum domestik dari suatu negara tertentu terhadap negara yang lainnya.

CISG berlaku untuk perjanjian jual beli antara pihak-pihak dengan domisili usaha yang berada pada negara yang berbeda yang merupakan anggota Konvensi Jual Beli 1980 ini atau ketentuan hukum perdata internasional yang berlaku menunjuk pada berlakunya hukum dari negara yang merupakan anggota Konvensi Jual Beli 1980 ini<sup>32</sup>.

CISG hanya mengatur mengenai pembentukan perjanjian jual beli, hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut, dan tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian dan atau setiap pasal daripadanya atau penerapannya, dan akibat dari perjanjian terhadap kepemilikan dari benda yang diperdagangkan<sup>33</sup>. CISG juga tidak berlaku terhadap kewajiban penjual untuk kematian atau luka pribadi dari setiap

orang yang disebabkan oleh benda yang diperdagangkan<sup>34</sup>.

Para pihak dalam Konvensi ini bebas untuk mengesampingkan pemberlakuan CISG ini, ataupun mengatur secara berbeda ketentuan-ketentuan yang diatur dalam CISG ini, atas kehendak mereka<sup>35</sup>.

Menurut CISG, keberadaan perjanjian jual beli tidak perlu dibuat ataupun dibuktikan secara tertulis, dan tidak memerlukan formalitas tertentu. Keberadaan jual beli dapat dibuktikan dengan segala macam alat bukti termasuk saksi-saksi<sup>36</sup>. Dikatakan lebih lanjut dalam Konvensi Jual Beli 1980 ini bahwa suatu pernyataan yang dibuat atau suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran (tidak mutlak harus pembeli) yang mengindikasikan persetujuan terhadap suatu penawaran yang diajukan oleh pihak lainnya diperlukan sebagai suatu bentuk penerimaan, namun demikian "silence" atau "inactivity" tidak diperlakukan sebagai penerimaan<sup>37</sup>. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perjanjian jual beli baru ada manakala ada penawaran yang disampaikan, dan penerimaan yang harus terwujud dalam bentuk tindakan atau perbuatan atau suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak yang menerima penawaran. Sementara itu, saat efektifnya suatu penerimaan adalah pada saat penerimaan ini diterima oleh pihak yang mengajukan penawaran, dengan ketentuan bahwa penerimaan penawaran tersebut haruslah sampai dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan oleh pemberi penawaran atau dalam suatu jangka waktu yang secara umum dianggap patut untuk melakukan penerimaan suatu penawaran untuk jual beli<sup>38</sup>.

Ketentuan Pasal 4 CISG, seperti telah disinggung di atas, tidak mengatur mengenai keabsahan perjanjian jual beli yang bentuk oleh para pihak. Ketentuan ini jelas menerbitkan kesulitan bagi penyelesaian sengketa, dimana salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tersebut mendalilkan ketidakabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. Secara konseptual, sebagai hukum materiil yang berlaku mengatur seluruh isi perjanjian jual beli, jelas tidak mungkin diadakan pilihan hukum negara tertentu untuk menentukan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat. Di samping itu, perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dengan seksama, bukankah tujuan para pihak untuk memilih CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG adalah untuk mengecualikan pemberlakuan hukum

nasional dari negara tertentu, termasuk hukum dari negara para pihak dalam perjanjian tersebut. Persoalan akan menjadi semakin rumit jika ternyata ketentuan dalam CISG ini bertentangan dengan hukum nasional (hukum domestik) dari salah satu atau para pihak yang membuat perjanjian jual beli ini, khususnya yang menyangkut keabsahan perjanjian.

Terkait dengan hal keabsahan dari suatu perjanjian, ada dua hal yang dapat dikemukakan di sini. Pertama terkait dengan masalah subjeknya, yang berhubungan dengan pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu masalah kecakapan dan ada tidaknya kewenangan dari pihak yang masuk dalam perjanjian jual beli ini, dan masalah ada tidaknya persetujuan bebas dari para pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian jual beli ini. Kedua berkaitan dengan masalah objeknya, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian jual beli itu sendiri. Dalam permasalahan kedua ini, perlu diperhatikan bahwa dalam hal ketentuan hukum materiil mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG bertentangan dengan ketentuan hukum domestik yang berlaku di suatu negara tertentu yang merupakan negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan perjanjian jual beli menjadi tidak sah dan harus dibatalkan.

Dalam hal ini penulis berpandangan, bahwa untuk hal-hal yang berkaitan dengan subjek perjanjian jual beli, yang meliputi kecakapan dan ada tidaknya kewenangan dari pihak yang masuk dalam perjanjian jual beli ini, dan masalah ada tidaknya persetujuan bebas dari para pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian jual beli; hal ini dapat dikembalikan keabsahannya pada hukum dari negara masing-masing pihak yang membuat jual beli. Jika menurut ketentuan hukum dari negara masing-masing pihak yang membuat jual beli, seseorang dinyatakan tidak cakap, atau secara konseptual ditemukan alasan yang menyebabkan tidak adanya kesepakatan bebas, maka jelaslah eksistensi dari salah satu dari kedua hal tersebut sudah merupakan dan menjadikan alasan cukup untuk menyatakan perjanjian jual beli tersebut tidak sah.

Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang meliputi objek perjanjian, khususnya pelaksanaan perjanjian, maka selain benda yang diperjualbelikan haruslah

benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan di negara dimana benda tersebut ditransportasikan, maka seluruh ketentuan CISG harus dinyatakan berlaku dan sah, manakala terdapat pertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum domestik yang berlaku di suatu negara tertentu yang merupakan negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli. Dalam konteks ini ketentuan hukum domestik yang berlaku di negara tertentu yang merupakan negara dari salah satu pihak dalam perjanjian jual beli yang bertentangan atau berbeda dari ketentuan CISG harus dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian berarti untuk menghindari terjadinya permasalahan yang terkait dengan keabsahan perjanjian jual beli yang dibuat berdasarkan CISG dan karenanya tunduk pada ketentuan CISG ini, perlu dikatakan bahwa terhadap masalah kecakapan dan kewenangan subjektif dari para pihak untuk masuk dalam perjanjian jual beli ini dan kesepakatan bebas dalam pembentukan perjanjian jual beli, kedua hal ini tunduk sepenuhnya pada aturan hukum domestik dari negara dimana para pihak berkedudukan hukum dan atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian persoalan terkait dapat diselesaikan<sup>39</sup>.

Selanjutnya untuk menentukan berlakunya CISG, ada empat hal berikut yang perlu diperhatikan<sup>40</sup>:

- a. Mengenai para pihak dalam perjanjian jual beli
  - 1) para pihak haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat usaha yang berada pada negara yang berbeda, yang keduanya telah ikut serta memberlakukan CISG;
  - 2) para pihak dalam perjanjian jual beli haruslah pihak-pihak yang memiliki tempat usaha yang berada pada negara yang berbeda, dan hanya salah satu pihak yang negaranya telah ikut serta memberlakukan CISG, tetapi kaedah hukum internasional menunjuk hukum dari negara ini (peserta CISG) sebagai hukum yang berlaku bagi transaksi jual beli tersebut;
- b. Mengenai isi perjanjian
  - 1) perjanjian jual beli yang diatur dalam CISG adalah perjanjian komersial dan tidak meliputi penjualan kepada konsumen atau pengguna akhir; dan
  - 2) tidak semua benda-benda yang diperdagang-

kan dapat tunduk pada ketentuan CISG.

Dalam hal ini dapat diperhatikan ketentuan Pasal 2 CISG<sup>41</sup>;

- c. CISG mengecualikan penjualan barang dimana pembeli memasok sejumlah besar dari barang tersebut untuk keperluan produksi. CISG juga tidak berlaku bagi penjualan di mana kewajiban pokok dari jual belinya adalah pemberian jasa tenaga kerja atau sejenisnya.
- d. CISG mengecualikan:
  - 1) keabsahan perjanjian;
  - 2) akibat terhadap benda yang diperjualbelikan, termasuk hak pihak ketiga atas benda tersebut;
  - 3) tanggung jawab terhadap cedera atau kematian yang disebabkan oleh benda yang diperjualbelikan tersebut.

Untuk hal-hal tersebut, penunjukan pilihan hukum tetap disarankan untuk mengisi kekosongan hukum<sup>42</sup>.

#### D. CHOICE OF LAW, THE GOVERNING LAW, STATE LAW, DAN LEX MERCATORIA

Penjelasan yang diberikan di atas memperlihatkan bahwa, meskipun serupa, *the governing law* memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan *choice of law* atau pilihan hukum. Yang dinamakan dengan pilihan hukum atau *choice of law* adalah hukum tertentu yang dipilih karena kesepakatan para pihak dalam perjanjian, untuk dipergunakan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh para pihak. Selanjutnya hukum yang berlaku atau *the governing law* adalah hukum yang berlaku dalam mengatur suatu hubungan hukum tertentu, baik karena dipilih oleh para pihak berdasarkan suatu *choice of law*, atau karena berlakunya kaedah-kaedah hukum perdata internasional. Ini berarti *the governing law* memiliki makna yang lebih luas dari hanya sekedar *choice of law*.

*Choice of law* memungkinkan para pihak untuk memilih atau menunjuk, tidak hanya pada berlakunya hukum dari suatu negara, melainkan juga pada aturan hukum lainnya. Penunjukkan yang dilakukan oleh para pihak misalnya dalam Konvensi Jual Beli 1964 mengenai pemberlakuan Konvensi Jual Beli 1964, termasuk dalam *choice of law* yang tidak memberlakukan hukum suatu Negara sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum jual beli internasional. Konvensi Jual Beli

1964 ini selanjutnya menjadi *governing law* dalam hubungan hukum jual beli internasional yang diatur dalam kontrak yang melakukan *choice of law* Konvensi Jual Beli 1964 tersebut.

Dewasa ini, salah satu hukum *non-state*, atau bukan hukum domestik atau hukum positif yang berlaku di suatu negara, yang seringkali dipergunakan dalam perjanjian internasional adalah the UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* (UNIDROIT *Principles*), yang seringkali disebut juga sebagai *Lex Mercatoria* (*non-state law*) yang berdasarkan pada *choice of law* dapat dipakai sebagai *the governing law*.

UNIDROIT atau *International Institute for the Unification of Private Law* adalah salah satu lembaga internasional, non-pemerintah yang seringkali melakukan penelitian dan publikasi terkait dengan hukum perdata, termasuk di dalamnya hukum perdata internasional, yang meliputi juga transaksi jual beli internasional.

UNIDROIT *Principles* adalah serangkaian aturan hukum materil yang mengatur mengenai bentuk dan isi dari suatu perjanjian komersial internasional, termasuk di dalamnya transaksi jual beli internasional. UNIDROIT *Principles* terdiri atas Preambul (Pembukaan) dan 119 pasal, yang terbagi ke dalam 7 Bab, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Pembentukan Kontrak, Bab III tentang Keabsahan Kontrak, Bab IV tentang Penafsiran Kontrak, Bab V tentang Isi Kontrak, Bab VI tentang Pelaksanaan Kontrak dan Bab VII tentang Tidak Dilaksanakannya Kontrak.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa UNIDROIT *Principles* ini mengatur dengan jelas dan tegas berbagai macam aturan yang berkaitan tidak hanya dengan jual beli internasional tetapi juga yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan hal-hal lain yang tidak diatur dalam konvensi-konvensi sebelumnya, sehingga dapat dianggap sebagai pengganti dari hukum positif yang berlaku di suatu negara<sup>43</sup>. Dalam konteks tersebut tidaklah mengherankan jika hampir setiap perjanjian jual beli internasional dewasa ini mempergunakan UNIDROIT *Principles* sebagai pedoman dalam menyusun perjanjian jual beli internasional, yang termasuk kategori komersial, serta pedoman bagi penafsiran dan penyelesaian sengketa jual beli internasional.

Yang menarik adalah bahwa dalam tiap-tiap pasal yang direkomendasikan selalu diberikan

komentar dan tanggapan terhadap isi pasal-pasal tersebut. Hal ini ditujukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang lebih baik bagi para penggunanya.

Terkait dengan pembentukan kontrak, dikatakan dalam UNIDROIT *Principles* bahwa:

- a. *a contract may be concluded either by the acceptance of an offer or by conduct of the parties that is sufficient to show agreement*<sup>45</sup>;
- b. *a statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance*<sup>46</sup>;
- c. *an acceptance of an offer becomes effective when the indication of assent reaches the offeror*<sup>46</sup>;
- d. *if a writing which is sent within a reasonable time after the conclusion of the contract and which purports to be a confirmation of the contract contains additional or different terms, such terms become part of the contract, unless they materially alter the contract or the recipient, without undue delay, objects to the discrepancy*<sup>47</sup>;

Jadi dalam hal inipun tidak ada persyaratan bahwa perjanjian (jual beli) internasional memerlukan suatu bentuk formalitas, atau harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Selanjutnya mengenai keabsahan kontrak UNIDROIT *Principles* menyatakan bahwa:

- a. *these Principles do not deal with the invalidity arising from*<sup>48</sup>:
  - 1) *lack of capacity*;
  - 2) *immorality or illegality*;
- b. *a contract is concluded by the mere agreement of the parties, without any further requirement*<sup>49</sup>;
- c. adanya alasan kekhilafan (*mistake*)<sup>50</sup>, kecurangan (*fraud*)<sup>51</sup>, ancaman (*threat*)<sup>52</sup>, berat sebelah (*gross disparity*)<sup>53</sup> untuk pembatalan perjanjian.

Dari penjelasan di atas juga dapat dilihat bahwa hal yang terkait dengan kecakapan bertindak serta pelaksanaan perjanjian yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum berada di luar cakupan UNIDROIT *Principles* ini.

Pengakuan akan keberadaan *lex mercatoria* atau *the general principles of law* dalam proses peradilan ternyata masih menerbitkan kontroversi. Namun demikian dalam kerangka penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase, pada umumnya para arbiter sudah mengakui dan menerima kewenangan para pihak untuk mempergunakan *lex mercatoria* atau *the general principles of law* sebagai hukum yang berlaku (*the governing law*) dengan tidak menutup

kemungkinan pemberlakuan hukum domestik dari negara tertentu yang yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional dinyatakan sebagai hukum yang berlaku bagi hal-hal tidak cukup diatur dalam *lex mercatoria* atau *the general principles of law* yang dipilih para pihak. Hal ini diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, seperti misalnya penentuan keabsahan perjanjian mengenai kecakapan bertindak serta pelaksanaan perjanjian yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum, yang tidak diatur dalam UNIDROIT *Principles*. Jadi dalam hal ini penggunaan hukum domestik dari negara tertentu yang yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional dipergunakan sebagai hukum yang berlaku hanya sebagai tambahan. Dalam hal terdapat pertentangan antara *lex mercatoria* atau *the general principles of law* dengan hukum domestik dari negara tertentu yang yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional dipergunakan sebagai hukum yang berlaku, maka yang berlaku adalah *lex mercatoria* atau *the general principles of law*<sup>54</sup>.

#### E. PERJANJIAN TANPA GOVERNING LAW (CONTRAT SANS LOI)

Pada umumnya dalam setiap perjanjian selalu dicantumkan pilihan hukum, baik itu hukum dari suatu negara tertentu maupun hukum yang merupakan *general principles of law* atau *lex mercatoria*, sebagai aturan hukum materiil yang akan mengatur hubungan hukum yang ada dengan segala konsekuensinya yang lahir dari suatu perjanjian. Namun demikian perkembangan hukum dewasa ini menunjukkan sudah adanya pembentukan perjanjian yang tidak merujuk pada berlakunya suatu aturan hukum tertentu, kecuali yang sudah diatur dalam perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang demikian seringkali disebut dengan nama "*self-regulatory contract*". Dalam Bahasa Jerman disebut dengan nama "*Rechtsordnungsloser Vertrag*" atau perjanjian tanpa hukum yang berlaku (*contrat sans loi*)<sup>55</sup>.

Keberadaan dari perjanjian tanpa hukum yang berlaku (*contrat sans loi*) ini bukan tanpa masalah dan ternyata telah menerbitkan berbagai macam kontroversi. Salah satunya adalah pengakuan akan keberadaan dari perjanjian tanpa hukum yang berlaku (*contrat sans loi*) tersebut.

Secara konseptual, para pihak diberikan kewenangan untuk membentuk perjanjian dan menga-

tur isi perjanjian sebagaimana yang ia suka, namun demikian tidak dapat dilupakan bahwa adanya kewenangan yang demikian (kebebasan berkontrak) baru ada manakala sistem hukum yang ada yang berlaku pada suatu negara tertentu memungkinkan para pihak untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal sistem hukum yang berlaku bagi para pihak dalam perjanjian tersebut memberikan batasan dalam bentuk ketentuan memaksa yang merupakan *public order* yang tidak boleh disimpangi, maka tentunya ketentuan-ketentuan yang bertentangan tersebut (yang diatur dalam perjanjian jual beli internasional tersebut) tidak dapat dipaksakan keberlakuannya oleh para pihak. Dalam hal ini, praktik pengadilan<sup>56</sup> dan arbitrase yang berlaku di dunia ini menunjukkan bahwa untuk mengisi kekosongan yang ada, serta untuk menentukan saat terbentuknya perjanjian dan keabsahan dari perjanjian yang dibentuk tetap merujuk pada ketentuan hukum dari negara yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional<sup>57</sup> dipergunakan sebagai hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang tidak menentukan hukum yang berlaku tersebut (*contrat sans loi*) tetap diperlakukan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum jual beli tersebut, hanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum domestik dari negara yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional ditunjuk dan selanjutnya dipergunakan sebagai hukum yang berlaku. Jadi dalam hal ini sebenarnya, berbeda dari *lex mercatoria* sebagai *governing law* dengan pelengkap hukum dari negara yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional dipergunakan sebagai hukum yang berlaku; sedangkan bagi perjanjian yang mengakui dirinya sebagai *contrat sans loi*, *the governing law*nya adalah hukum dari negara yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional dipergunakan sebagai hukum yang berlaku dengan pelengkapnyanya adalah aturan yang dibuat dalam perjanjian jual beli internasional tersebut, selama dan sepanjang tidak bertentangan dengan *the governing law* tersebut. Dikatakan demikian oleh karena dalam hal yang pertama jika terjadi pertentangan antara *lex mercatoria* yang dipilih dengan hukum dari negara yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional dipergunakan sebagai hukum yang berlaku, yang dipergunakan adalah *lex mercatoria*. Sedangkan dalam hal kedua, jika terjadi pertentangan antara ketentuan hukum yang diatur dalam perjanjian yang

mengakui dirinya sebagai *contrat sans loi* dengan hukum dari negara yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional dipergunakan sebagai hukum yang berlaku, yang dipergunakan adalah hukum dari negara yang berdasarkan pada kaedah hukum perdata internasional dipergunakan sebagai hukum yang berlaku.

#### F. CHOICE OF FORUM, FORMALITAS PERJANJIAN JUAL BELI DAN KEABSAHAN KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

Seperti telah disinggung dalam pembahasan di muka, bentuk dan formalitas dari transaksi jual beli menjadi hal yang menarik untuk diperhatikan di sini. Mengapa menarik? Jawabannya sederhana, formalitas dari transaksi jual beli menjadi hal yang menarik mengingat bahwa dari seluruh konvensi yang ada, juga UNIDROIT *Principles*, tidak ada satu ketentuanpun yang mewajibkan perjanjian jual beli untuk dibuat secara tertulis dan atau dibentuk dengan mengikuti atau mempergunakan suatu formalitas tertentu. Hal ini tentunya menjadi sangat menarik untuk diperhatikan, mengingat bahwa perkembangan dewasa ini juga telah menunjukkan bahwa hampir sebagian besar transaksi perdagangan internasional memberlakukan klausula arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa, dengan mengecualikan pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan kurang disukai oleh para pelaku usaha, oleh karena selain melibatkan dari otoritas pada suatu negara yang dalam mengadili sengketa yang melibatkan warga negaranya dan warga negara lain cenderung membawa akibat kurang menguntungkan bagi warga negara asing tersebut, pada umumnya proses peradilan juga memakan waktu yang lama sebelum memperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam penjelasan di atas telah dikatakan bahwa dalam konvensi-konvensi jual beli internasional, dan UNIDROIT *Principles* suatu perjanjian jual beli tidak perlu dibuat secara tertulis dan juga tidak memerlukan suatu formalitas tertentu; sedangkan secara umum dapat dikatakan bahwa hampir di semua negara klausula arbitrase haruslah dibuat secara tertulis agar klausula arbitrase tersebut dapat mengikat para pihak<sup>58</sup>. Keberadaan konvensi-konvensi tersebut di atas yang semula diharapkan dapat memudahkan penyelesaian sengketa atau persoalan hukum, termasuk penafsiran seputar jual beli internasional ternyata tidak lagi menjadi efektif, oleh

karena konsepsi "orally binding" dalam perjanjian jual beli internasional yang diatur di berbagai konvensi jual beli internasional dan UNIDROIT *Principles* ternyata menerbitkan persoalan baru. Makna konsepsi "orally binding" menjadi tidak ada artinya lagi, manakala para pihak dalam perjanjian jual beli ternyata diwajibkan untuk mengatur perjanjian jual beli mereka secara tertulis agar penyelesaian perselisihan mereka dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana akibat hukumnya bagi perjanjian jual beli yang sudah disepakati secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri, sedangkan perjanjian jual belinya dengan isi klausula arbitrase di dalamnya tidak pernah ditandatangani secara tertulis oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli tersebut<sup>59</sup>. Secara teoretis dan konseptual, dengan memperhatikan bahwa jual beli telah terjadi dengan kesepakatan lisan, maka objek jual beli khususnya yang terkait dengan harga dan barang diperjualbelikan telah sah mengikat. Hal-hal lain yang meliputi hukum materiil yang berlaku, terkait dengan jual beli tersebut, yang belum dibicarakan dan disepakati mengikuti ketentuan yang diatur berdasarkan *the governing law* yang ditentukan berdasarkan konvensi-konvensi jual beli internasional yang dipilih tersebut atau UNIDROIT *Principles*. Sementara itu, klausula arbitrase yang tidak ditandatangani menyebabkan tidak berlakunya ketentuan yang diatur dalam klausula arbitrase tersebut, dan ini berarti tidak ada satu pihakpun yang dapat memaksakan berlakunya ketentuan arbitrase. Dengan demikian berarti gugatan dapat dimajukan di negara dimana pihak yang merugikan dapat digugat, dengan memperhatikan ketentuan hukum formil yang berlaku di negara dimana gugatan dimajukan (*lex fori*). Jadi keabsahan perjanjian jual belinya sendiri tidak dapat dipersoalkan hanya karena perjanjian jual beli tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Yang menjadi persoalan adalah salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memaksakan berlakunya klausula arbitrase.

### G. PENUTUP

Dari seluruh penjelasan yang diberikan di atas dapat diketahui bahwa meskipun tampak sederhana, ternyata saat terjadinya kesepakatan atau saat mengikatnya perjanjian atau kontrak dagang

internasional juga masih merupakan hal yang cukup serius perlu untuk diperhatikan. Berbagai macam konvensi yang mengatur mengenai transaksi jual beli internasional yang ada dan telah diberlakukan sebagai hukum domestik di berbagai negara pesertanya ternyata juga tidak pernah cukup mengatur mengenai keabsahan kontrak dagang internasional. Bahkan suatu *lex mercatoria*-pun, seperti UNIDROIT *Principles* ternyata juga tidak sepenuhnya mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan validitas kontrak dagang internasional. Fakta dan analisis hukum di atas menunjukkan keberadaan hukum yang mengatur dalam setiap kontrak perdagangan internasional ternyata tidak dapat dilepaskan dari hukum domestik yang berlaku di suatu negara. Eksistensi dari *contrat sans loi* ternyata sulit mendapatkan tempatnya dalam praktik hukum. Kaedah hukum perdata internasional, khususnya *the most characteristic connection* terbukti mempunyai peran yang cukup besar untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dalam setiap kontrak perdagangan internasional, meskipun sudah dipilih *lex mercatoria* sebagai hukum yang berlaku. Bentuk kontrak perdagangan internasional, yang tidak memerlukan formalitas tertentu di satu sisi, ternyata di sisi lain menjadi persoalan bagi berlakunya pilihan forum dalam kontrak perdagangan internasional tersebut. Semoga uraian dan kesimpulan yang telah disampaikan di atas dapat menjadi pembelajaran bagi kalangan praktisi dan akademisi yang tertarik dengan kontrak perdagangan internasional. (GW)

### Daftar Pustaka

#### Buku

1. Burnham, Scott J. *Drafting Contracts* 2<sup>nd</sup> ed. Charlottesville: The Michie Company, 1993.
2. Dobson, Paul. *Sale of Goods and Consumer Credit* 6<sup>th</sup> ed. London: Sweet & Maxwell, 2000.
3. Fuller, Lon L dan Robert Braucher. *Basic Contract Law*. St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1964.
4. Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*. Bandung: Alumni, 1980.
5. Gautama, Sudargo. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni, 1978.
6. Graw, Stephen. *An Introduction to the Law of Contract* 2<sup>nd</sup> ed. North Ryde: The Law Book Company Ltd., 1993.
7. Harris, Donald dan Denis Tallon, ed. *Contract Law Today: Anglo-French Comparison*. Oxford: Clarendon Press, 1989.
8. Nordstrom, Robert J. et. al., *Sales; Problems and Materials*. St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1982

9. Stone, Richard. *Principles of Contract Law* 4<sup>th</sup> ed. London: Cavendish Publishing Ltd., 2000.
10. Taylor, Richard D. *SWOT Law of Contract* 6<sup>th</sup> ed. London: Blackstone Press Ltd., 1998.
11. Treitel, GH. *Treitel The Law of Contract* 9<sup>th</sup> ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.
12. Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
13. Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
14. Widjaja, Gunawan ed. *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Arbitrase vs. Pengadilan – Persoalan Kompetensi (ABSOLUT) yang tidak pernah selesai*. Jakarta: Kencana, 2008.

### Artikel

1. Audit, Bernard. "The Vienna Sales Convention and the Lex Mercatoria", [www.jus.uio.no/sisu](http://www.jus.uio.no/sisu).
2. Bar, Nir dan Natanella Har-Sinay. "Contract Validity and the CISG: Closing the Loophole." 6 Agustus 2007.
3. Berger, Klaus Peter. "Contracts with no Governing Law in Private International Law and Non-State Law", Country Report Germany.
4. Doris, Martin J. "European Contract Law: To Harmonise or Not to Harmonise – Is That the Question?"
5. F-Bell, Gary. "Penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak-Kontrak Jual Beli Barang Internasional (The United Nation Convention on Contracts for the International Sales of Goods di Singapura)", diambil dari [http://www.legifrance.gouv.fr/html/Codes\\_traduits/Code\\_civil\\_texA.htm](http://www.legifrance.gouv.fr/html/Codes_traduits/Code_civil_texA.htm),
6. Klotz, James M. "The CISG – Application and Contract Drafting in Light of Its Contract Formation Rules", adaptasi dari bagian buku pengarang yang sama dengan judul *International Sales Agreements – An Annotated Drafting and Negotiation Guide*.
7. Kronke, Herbert. "The UN Sales Convention, the UNIDROIT Contract Principles and the Way Beyond", *Journal of Law and Commerce*, [Vol. 25:2005-2006] hlm. 451-465.
8. Sono, Kazuaki. "The Vienna Sales Convention: History and Perspective" dari Petar Sarcevic dan Paiul Volken eds., *International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures*, Oceana (1986), Ch 1, 1-17.
9. Walker, Janet. "Agreeing to Disagree: Can We Just Have Words? CISG Article 11 and the Model Law Writing Requirement", *Journal of Law and Commerce*, [Vol. 25:2005-2006] hlm. 153-165.
10. Zeller, Bruno. "The UNIDROIT Principles of Contract Law; Is there Room for Their Inclusion into Domestic Contracts?", *Journal of Law and Commerce*, [Vol. 26:2006-2007] hlm. 115-127.

### Peraturan

1. Indonesia. *Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang*

*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

2. Perancis. *French Civil Code*. diambil dari [http://www.legifrance.gouv.fr/html/Codes\\_traduits/Code\\_civil\\_texA.htm](http://www.legifrance.gouv.fr/html/Codes_traduits/Code_civil_texA.htm), diakses 13 Januari 2005.
3. United Nation. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation* (2002).
4. United Nation. *The Principles of European Contract Law* (2002).
5. UNIDROIT. *Principles of International Commercial Contracts*, 1994.
6. UNIDROIT. *Principles of International Commercial Contracts*, 2004.

### Catatan Kaki

\* Penulis adalah Doktor lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Lektor pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dosen tidak tetap pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal pada "Widjaja & Associates", serta telah menghasilkan lebih dari 40 buku dalam lapangan hukum bisnis.

1 Tulisan ini memfokuskan diri pada transaksi jual beli internasional oleh karena dalam pandangan penulis, transaksi jual beli ini lebih bernilai komersial dibandingkan dengan imbal beli (yang pada umumnya melibatkan G2G atau C2G contract), sehingga unsur komersial dan kebebasan berkontraknya cenderung menjadi sangat berkurang.

2 Seperti telah diterangkan dalam catatan kaki 1, penulis mengakui bahwa masih ada transaksi perdagangan lain dalam transaksi perdagangan internasional, namun dalam tulisan ini, fokus uraian dan analisis hanya dibatasi pada uraian dan penjelasan mengenai transaksi jual beli internasional, untuk lebih memperkecil pokok pembahasan.

3 Lihat Pasal 1583 *French Civil Code* yang menyatakan: "It is complete between the parties, and ownership is acquired as of right by the buyer with respect to the seller, as soon as the thing and the price have been agreed upon, although the thing has not yet been delivered".

4 Lihat Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1475 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 612, 613 dan 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5 Lihat Section 17 dari Sale of Goods Act 1979 Inggris, dimana dikatakan "property (ownership) in specific goods passes to the buyer at such time as the parties intend it to be transferred", dikutip dari Paul Dobson, *Sale of Goods and Consumer Credit*, (London: Sweet Maxwell, 2000), hlm. 30. Dalam hal ini perlu diperhatikan lebih lanjut bahwa "Where there is unconditional contract for the sale of specific goods, in a deliverable state, the property (ownership) in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment or the time of delivery or both be postponed", dalam *Ibid.*, hlm. 32.

6 Lihat sistem jual beli tanah menurut hukum adat dan

- Undang-Undang Pokok Agraria yang mensyaratkan terang dan tunai. Terang berarti harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan tunai berarti dibayar dengan lunas.
7. Lihat Pasal 1585, 1586 *French Civil Code*.
  8. Dobson, *op. cit.* hlm. 32.
  9. Dikatakan sederhana, oleh karena uraian dan ilustrasi yang disampaikan di atas mengenai peralihan hak milik dan risiko hanya terbatas pada benda yang sudah ada dan sudah ditentukan.
  10. Pasal 1602 *French Civil Code*.
  11. Pasal 1603 *French Civil Code*.
  12. Pasal 1625 *French Civil Code*.
  13. Pasal 1650 *French Civil Code*.
  14. Lihat Robert J. Nordstrom, et. all, *Sales; Problems and Materials*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1982), hlm. 105-106.
  15. Lihat Pasal 1 paragraph 4 Konvensi Jual Beli 1951 (1955).
  16. Lihat Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 146-148.
  17. *Ibid.*, hlm. 149-151.
  18. Pasal 3 Konvensi Jual Beli 1951 (1955).
  19. Gautama, *op. cit.*, hlm. 157-158.
  20. *Ibid.*
  21. *Ibid.*, hlm. 163-168.
  22. *Ibid.*, hlm. 169-170.
  23. Pasal 3 Konvensi Jual Beli 1958.
  24. Pasal 1 Konvensi Jual Beli 1964.
  25. Pasal 1 paragraph 1 Lampiran Konvensi Jual Beli 1964.
  26. Pasal 2 Lampiran Konvensi Jual Beli 1964.
  27. Pasal 4 Lampiran Konvensi Jual Beli 1964.
  28. Pasal 8 Lampiran Konvensi Jual Beli 1964.
  29. Pasal 3 Lampiran *Convention Relating to A Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sales of Goods*.
  30. Bernard Audit, "The Vienna Sales Convention and the Lex Mercatoria", hlm. 1, diakses dari [www.jus.uio.no/sisu](http://www.jus.uio.no/sisu)
  31. *Ibid.*
  32. Pasal 1 paragraph 1 CISG.
  33. Pasal 4 CISG.
  34. Pasal 5 CISG.
  35. Pasal 6 CISG.
  36. Pasal 11 CISG.
  37. Pasal 18 paragraph 1 CISG.
  38. Pasal 18 paragraph 1 CISG.
  39. Bandingkan dengan Nir Bar dan Natanela Har-Sinay, "Contract Validity and the CISG: Closing the Loophole", 6 Agustus 2007.
  40. James M. Klotz, "The CISG – Application and Contract Drafting in Light of Its Contract Formation Rules", adaptasi dari bagian buku pengarang yang sama dengan judul *International Sales Agreements – An Annotated Drafting and Negotiation Guide*, hlm. 4-12.
  41. Pasal 2 CISG menyatakan bahwa "This Convention does not apply to sales: a. goods bought for personal, family or household use unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the goods were bought for such use; b. by auction; c. on execution or otherwise by authority of law; d. of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or money; e. of ships, vessels, hovercraft or aircraft; f. of electricity."
  42. Lihat Pasal 7 ayat (2) CISG, yang menyatakan "Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly stated in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law."
  43. UNIDROIT, *Principles of International Commercial Contracts*, 1994, hlm. 4.
  44. Pasal 2.2.2 UNIDROIT Principles.
  45. Pasal 2.1.6 paragraph 1 UNIDROIT Principles.
  46. Pasal 2.1.6 paragraph 2 UNIDROIT Principles.
  47. Pasal 2.1.12 UNIDROIT Principles.
  48. Pasal 3.1 UNIDROIT Principles.
  49. Pasal 3.2 UNIDROIT Principles.
  50. Pasal 3.5 UNIDROIT Principles.
  51. Pasal 3.8 UNIDROIT Principles.
  52. Pasal 3.9 UNIDROIT Principles.
  53. Pasal 3.10 UNIDROIT Principles.
  54. Bandingkan dengan Gary F-Bell, "Penerapan Konvensi PBB tentang Kontrak-Kontrak Jual Beli Barang Internasional (The United Nation Convention on Contracts for the International Sales of Goods di Singapura)", diambil dari <http://www.singaporelaw.sg/content/CISGIndo.html>.
  55. Klaus Peter Berger, "Contracts with no Governing Law in Private International Law and Non-State Law", Country Report Germany, hlm. 2.
  56. Tidak semua pengadilan mengakui keberadaan dari *contrat sans loi* ini.
  57. Dalam hal ini yang paling sering dipergunakan adalah "the most characteristic connection", dan dalam transaksi jual beli adalah hukum dari Negara penjual.
  58. Saat ini sudah banyak ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa perjanjian jual beli internasional wajib untuk dibuat secara tertulis, antara lain, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.
  59. Dalam Pasal 7 paragraph 2 Model Law on International Commercial Arbitration, klausula arbitrase juga wajib untuk dibuat tertulis. Dapat dibaca juga Janet Walker, "Agreeing to Disagree: Can We Just Have Words? CISG Article 11 and the Model Law Writing Requirement", *Journal of Law and Commerce*, [Vol. 25:2005-2006] hlm. 153-165.